



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nico Verliusalpino Sibarani
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gurilla Blok IX Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2023 sampai dengan 24 November 2023;

Terdakwa Nico Verliusalpino Sibarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **NICO VERLIUSALPINO SIBARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **NICO VERLIUSALPINO SIBARANI** penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak dengan nomor mesin KB11E1103392, Nomor Rangka MH1KB111XHK102190 berikut kunci sepeda motor ;  
Dikembalikan kepada saksi DEWIHARIATI SIMANJUNTAK.
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A15 warna putih glamor dengan Nomor IMEI 862574051801117 dan IMEI2 862574051801109 ;  
Dikembalikan kepada saksi korban PUTRI ENJELINA SIHOMBING.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/PSIAN/E0h.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **NICO VERLIUSALPINO SIBARANI** bersama dengan **MARUDUT SIMANJUNTAK** (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 17.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 17.50 wib di depan Apotik Horas di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar terdakwa NICO VERLIUSALPINO SIBARANI dan MARUDUT SIMANJUNTAK sedang mengendarai sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak melihat saksi korban PUTRI ENJELINA SIHOMBING sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy BK 4284 WAH warna hitam yang mana ada 1 (satu) handphone merk Oppo A 15 warna putih glamor yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor dalam keadaan berhenti kemudian terdakwa bersama MARUDUT SIMANJUNTAK merapatkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi korban lalu MARUDUT SIMANJUNTAK langsung mengambil handphone milik saksi korban yang ada di dashboard di depan sebelah kiri sepeda motor saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terkejut dan berteriak "Rampok, Rampok" kemudian terdakwa dan MARUDUT SIMANJUNTAK tancap gas melarikan diri ke arah Jalan Cokroaminoto namun sepeda motor terdakwa dan MARUDUT SIMANJUNTAK menabrak mobil yang mengakibatkan terdakwa dan MARUDUT SIMANJUNTAK terjatuh sehingga terdakwa dapat diamankan masyarakat dan MARUDUT SIMANJUNTAK berhasil melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna putih milik saksi korban.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa dan MARUDUT SIMANJUNTAK, maka saksi korban PUTRI ENJELINA SIHOMBING mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada izin dari saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **NICO VERLIUSALPINO SIBARANI** bersama dengan **MARUDUT SIMANJUNTAK** (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 17.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 17.50 wib di depan Apotik Horas di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar terdakwa NICO VERLIUSALPINO SIBARANI dan MARUDUT SIMANJUNTAK sedang mengendarai sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak melihat saksi korban PUTRI ENJELINA SIHOMBING sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy BK 4284 WAH warna hitam yang mana ada 1 (satu) handphone merk Oppo A 15 warna putih glamor yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor dalam keadaan berhenti kemudian terdakwa bersama MARUDUT SIMANJUNTAK merapatkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi korban lalu MARUDUT SIMANJUNTAK langsung mengambil handphone milik saksi korban yang ada di dashboard di depan sebelah kiri sepeda motor saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terkejut dan berteriak "Rampok, Rampok" kemudian terdakwa dan MARUDUT SIMANJUNTAK tancap gas melarikan diri ke arah Jalan Cokroaminoto namun sepeda motor terdakwa dan MARUDUT SIMANJUNTAK menabrak mobil yang mengakibatkan terdakwa dan MARUDUT SIMANJUNTAK terjatuh sehingga terdakwa dapat diamankan masyarakat dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARUDUT SIMANJUNTAK berhasil melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna putih milik saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PUTRI ENJELINA SIHOMBING mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada izin dari saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putri Enjelina Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB, di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Apotek Horas, Terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan temannya Marudut Simanjuntak mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih corak, Terdakwa dan Marudut Simanjuntak datang dari arah belakang sewaktu Saksi mengendarai sepeda motor Honda Spacy BK 4284 WAH warna hitam, dan melintas di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Apotek Horas, tiba-tiba Terdakwa dan Marudut Simanjuntak langsung merampas 1(satu) unit handphone milik Saksi yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi langsung berteriak "PENCURI....PENCURI....." dan minta tolong dan berusaha mengejar Terdakwa dan Marudut Simanjuntak dan ketika Saksi melintas di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Alfamini, Saksi terjatuh;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa dan Marudut Simanjuntak menabrak 1(satu) unit mobil yang melintas yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Terdakwa dan Marudut Simanjuntak terjatuh tidak jauh dari tempat Saksi terjatuh dan kemudian Saksi Abadi Adil yang merupakan seorang Polisi dan dibantu warga setempat langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Marudut Simanjuntak berhasil melarikan diri sambil membawa 1(satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamor milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Abadi Adil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, saat Saksi singgah di Alfamini Jalan Cokroaminoto Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Saksi melihat Terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil yang sedang melintas yang mengakibatkan Terdakwa dan temannya jatuh. Kemudian Saksi mendengar Saksi korban berteriak dengan mengatakan "Pencuri....Pencuri, sehingga Saksi dengan dibantu warga setempat mengamankan Terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak;

- Bahwa Saksi langsung menghubungi kantor Polisi dan membawa Terdakwa bersama dengan sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi merupakan seorang Polisi;

- Bahwa Saksi membantu Saksi korban untuk membuat laporan ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Dewihariati Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak adalah milik Saksi, dimana STNK dan BPKB atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dengan cara kredit namun sekarang sudah lunas;
- Bahwa awalnya sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak dipinjam saudara laki-laki Saksi yang bernama Fengki Simanjuntak, kemudian Marudut Simanjuntak meminjam sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak dari Fengki Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Marudut Simanjuntak menggunakan sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Saksi sudah lama mencari sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak dan akhirnya diketahui berada di Polsek Siantar Utara Pematang Siantar;
- Bahwa pekerjaan Marudut Simanjuntak sebagai supir Koperasi Beringin;
- Bahwa Marudut Simanjuntak pernah di penjara karena berkelahi;
- Bahwa Fengki Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak merupakan saudara kandung Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 17.50 Wib di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Apotek Horas, Terdakwa dengan Marudut Simanjuntak mengambil 1(satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamor yang berada dibagasi depan sebelah kiri sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan Marudut Simanjuntak saat itu menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak milik Marudut Simanjuntak;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Marudut Simanjuntak mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak dan sewaktu Terdakwa dan Marudut Simanjuntak melintas di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Apotek Horas, Terdakwa dan Marudut Simanjuntak melihat Saksi korban sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Spacy BK 4284 WAH warna hitam dan melihat ada 1(satu) unit handphone berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi korban, kemudian Marudut Simanjuntak mengatakan “ayo kita ambil handphone itu”, selanjutnya Terdakwa langsung merapatkan sepeda motor mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi korban yang saat itu sedang berhenti karena macet dan kemudian Marudut Simanjuntak langsung mengambil handphone yang berada di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai korban;

- Bahwa Terdakwa mendengar korban berteriak mengatakan “rampok rampok”, sehingga Terdakwa dan Marudut Simanjuntak langsung tancap gas melarikan diri ke arah Jalan Cokroaminoto Pematangsiantar;

- Bahwa Saksi korban mengejar Terdakwa dan Marudut Simanjuntak dan sewaktu Terdakwa dan Marudut Simanjuntak melintas di Jalan Cokroaminoto lewat Alfamini sepeda motor Terdakwa menabrak 1(satu) unit mobil yang mengakibatkan Terdakwa dan Marudut Simanjuntak terjatuh, sehingga ada seorang laki-laki yang mengaku Polisi dibantu masyarakat yang ada dilokasi untuk mengamankan Terdakwa sedangkan Marudut Simanjuntak berhasil melarikan diri sambil membawa 1(satu) unit handphone milik korban;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian membongkar rumah tahun 2017 dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak dengan nomor mesin KB11E1103392, Nomor Rangka MH1KB111XHK102190 berikut kunci sepeda motor ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A15 warna putih glamor dengan Nomor IMEI 862574051801117 dan IMEI2 862574051801109 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB, di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Apotek Horas, Terdakwa dan temannya bernama Marudut Simanjuntak mengambil 1(satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamor milik Saksi Putri Enjelina Sihombing;
2. Bahwa Terdakwa dengan temannya Marudut Simanjuntak mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih corak, Terdakwa dan Marudut Simanjuntak datang dari arah belakang sewaktu Saksi Putri Enjelina Sihombing mengendarai sepeda motor Honda Spacy BK 4284 WAH warna hitam, dan melintas di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Apotek Horas, Terdakwa dan Marudut Simanjuntak melihat 1(satu) unit handphone berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Putri Enjelina Sihombing, kemudian Marudut Simanjuntak mengatakan "ayo kita ambil handphone itu", selanjutnya Terdakwa langsung merapatkan sepeda motor mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Putri Enjelina Sihombing yang saat itu sedang berhenti karena macet dan Marudut Simanjuntak langsung mengambil 1(satu) unit handphone yang berada di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Putri Enjelina Sihombing;
3. Bahwa Saksi Putri Enjelina Sihombing langsung berteriak "PENCURI....PENCURI....." dan minta tolong serta berusaha mengejar Terdakwa dan Marudut Simanjuntak, akan tetapi ketika Saksi Putri Enjelina Sihombing melintas di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Alfamini, Saksi Putri Enjelina Sihombing terjatuh;
4. Bahwa Saksi Putri Enjelina Sihombing, Saksi Abdi Adil, melihat Terdakwa dan Marudut Simanjuntak menabrak 1(satu) unit mobil yang melintas yang mengakibatkan Terdakwa dan Marudut Simanjuntak terjatuh tidak jauh dari tempat Saksi Putri Enjelina Sihombing terjatuh dan kemudian Saksi Abadi Adil yang merupakan seorang Polisi dan dibantu warga setempat langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Marudut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanjuntak berhasil melarikan diri sambil membawa 1(satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamor milik Saksi Putri Enjelina Sihombing;

5. Bahwa Saksi Putri Enjelina Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Nico Verliusalpino Sibarani sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2 UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN;**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”. Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum adalah: setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, res nullius”. Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut Burgelijk Wetboek (BW). Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yatiu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau electriciteits arrest yang termasuk pengertian benda atau goed. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN yaitu pengertian “kepunyaan” tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah “menguasai” karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “zich toceigenen” itu adalah “het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB, di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Apotek Horas, Terdakwa dan temannya bernama Marudut Simanjuntak mengambil 1(satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamor milik Saksi Putri Enjelina Sihombing;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah bahwa Terdakwa dengan temannya Marudut Simanjuntak mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih corak, Terdakwa dan Marudut Simanjuntak datang dari arah belakang sewaktu Saksi Putri Enjelina Sihombing mengendarai sepeda motor Honda Spacy BK 4284 WAH warna hitam, dan melintas di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Apotek Horas, Terdakwa dan Marudut Simanjuntak melihat 1(satu) unit handphone berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Putri Enjelina Sihombing, kemudian Marudut Simanjuntak mengatakan “ayo kita ambil handphone itu”, selanjutnya Terdakwa langsung merapatkan sepeda motor mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Putri Enjelina Sihombing yang saat itu sedang berhenti karena macet dan Marudut Simanjuntak langsung mengambil 1(satu) unit handphone yang berada di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Putri Enjelina Sihombing. Kemudian Saksi Putri Enjelina Sihombing langsung berteriak “PENCURI....PENCURI.....” dan minta tolong serta berusaha mengejar Terdakwa dan Marudut Simanjuntak, akan tetapi ketika Saksi Putri Enjelina Sihombing melintas di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Alfamini, Saksi Putri Enjelina Sihombing terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Putri Enjelina Sihombing, Saksi Abdi Adil, melihat Terdakwa dan Marudut Simanjuntak menabrak 1(satu) unit mobil yang melintas yang mengakibatkan Terdakwa dan Marudut Simanjuntak terjatuh tidak jauh dari tempat Saksi Putri Enjelina Sihombing terjatuh dan kemudian Saksi Abadi Adil yang merupakan seorang Polisi dan dibantu warga setempat langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Marudut Simanjuntak berhasil melarikan diri sambil membawa 1(satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamor milik Saksi Putri Enjelina Sihombing, sehingga Saksi Putri Enjelina Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms



berpendapat bahwa Terdakwa dan Marudut Simanjuntak telah mengambil 1(satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamor milik Saksi Putri Enjelina Sihombing dari dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi Putri Enjelina Sihombing, sehingga Saksi Putri Enjelina Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad. 3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HAK**

Menimbang, bahwa unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Marudut Simanjuntak dalam mengambil 1(satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamor milik Saksi Putri Enjelina Sihombing dari dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi Putri Enjelina Sihombing tanpa sepengetahuan Saksi Putri Enjelina Sihombing sehingga perbuatan Terdakwa dan Marudut Simanjuntak bertentangan dengan hak seseorang yaitu Saksi Putri Enjelina Sihombing, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

**Ad. 4. UNSUR PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Marudut Simanjuntak mengambil 1(satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamor milik Saksi Putri Enjelina Sihombing dari dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi Putri Enjelina Sihombing, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak dengan nomor mesin KB11E1103392, Nomor Rangka MH1KB111XHK102190 berikut kunci sepeda motor yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan Saksi Dewihariati Simanjuntak membuktikan bahwa sepeda motor yang disita dari Terdakwa merupakan miliknya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dewihariati Simanjuntak sedangkan 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A15 warna putih glamor dengan Nomor IMEI 862574051801117 dan IMEI2 862574051801109 yang disita dari Saksi Putri Enjelina Sihombing, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Putri Enjelina Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian membongkar rumah tahun 2017 dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nico Verliusalpino Sibarani tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic BK 5846 WAH warna putih bercorak dengan nomor mesin KB11E1103392, Nomor Rangka MH1KB111XHK102190 berikut kunci sepeda motor, dikembalikan kepada Saksi Dewihariati Simanjuntak;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A15 warna putih glamor dengan Nomor IMEI 862574051801117 dan IMEI2 862574051801109, dikembalikan kepada Saksi Putri Enjelina Sihombing;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Rugun Dumaria Hutaaruk,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pms